

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pelayanan Kartu Istri (KARIS) atau Kartu Suami (KARSU)

No. SK : 000.8.3.2/11185/436.8.4/2023

Persyaratan

1. SK CPNS
2. SK PNS
3. Akta Nikah
4. KK
5. Surat laporan perkawinan pertama
6. Surat usulan dari Perangkat Daerah terkait pembuatan Karis/Karsu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah membawa surat usulan dan scan kelengkapan berkas ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Apabila persyaratan yang diserahkan lengkap dan sesuai, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat surat pengantar pengurusan Karis/Karsu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Selanjutnya BKN membuat Karis/Karsu berdasarkan dari surat pengantar yang telah diterima.
4. Apabila Karis/Karsu telah dibuat, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengambil kartu tersebut di BKN. Kemudian kartu yang telah didapat diarsipkan dan diserahkan ke Perangkat Daerah terkait.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KARIS/KARSU

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia



Pengaduan Layanan

Instagram (@bkpsdmsurabaya); Helpdesk (082244111345); sahabatasn di sdm.surabaya.go.id;
sapawarga.surabaya.go.id;